



SALINAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN OPERATOR APLIKASI ELEKTRONIK-LAPORAN KINERJA PADA
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT
TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang baik di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat, perlu menetapkan Operator Aplikasi Elektronik-Laporan Kinerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat tentang Penetapan Operator Aplikasi Elektronik-Laporan Kinerja Pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Negara dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64141);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 198/HK.03.1.Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT TENTANG PENETAPAN OPERATOR ELEKTRONIK-LAPORAN KINERJA PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2026
KESATU	:	Menetapkan Operator Aplikasi Elektronik-Laporan Kinerja pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2026 sebagai berikut:

Nama : Dessy Hafidha, S.T.
NIP : 199103042025062005
Pangkat/Golongan : Penata Muda/IIIa
Jabatan : Operator

- KEDUA : Peran Operator Aplikasi Elektronik-Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah pengguna yang berperan melakukan kegiatan teknis entry data (rekam, ubah, hapus, dan cetak);
- KETIGA : Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 09 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT,

ttd.

HERI BASIRON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Andi Sayumitra